

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa di Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Seri D Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28 Nomor Seri D Nomor 20);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 21);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PAMONG DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa;
- c. Tanah Kas Desa adalah tanah yang merupakan salah satu kekayaan Desa yang hasilnya digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemanfaatannya diarahkan untuk menunjang upaya pencapaian Desa mandiri;
- d. Tanah Bengkok adalah tanah jabatan yang disediakan untuk penghasilan Kepala Desa dan atau Pamong Desa selama menjabat di Pemerintah Desa;
- e. Tanah Pensiun adalah tanah garapan yang diberikan kepada Kepala Desa dan atau Pamong Desa yang telah pensiun atau tidak lagi menjabat;
- f. Tanah Lurub adalah tanah garapan yang diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan atau Pamong Desa;
- g. Tunjangan adalah pemberian penghasilan atau tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan atau Pamong Desa;
- h. Biaya Operasional adalah biaya perjalanan Kepala Desa dan atau Pamong Desa untuk kepentingan kedinasan;

- i. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memilikikewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Blora;
- j. Kepala Desa atau dengan nama lain Lurah Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k Pamong Desa adalah Pamong Desa yang berada di Kabupaten Blora yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kamituwa, Modin, Kebayan, Petengan;
- 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

BAB II

JENIS, BESARNYA DAN PEMBEBANAN TUNJANGAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Pamong Desa berhak menerima penghasilan yang berupa tanah bengkok, sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 3

Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa atau Pamong Desa diperbolehkan menerima penghasilan rangkap yang berupa gaji Pegawai Negeri dan Tanah Bengkok serta dapat diberikan tunjangan penghasilan lain sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Pamong Desa selain berhak menerima penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, juga dapat menerima tunjangan kurang penghasilan yang diberikan Pemerintah.
- (2) Besarnya tunjangan kurang penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah.

Pasal 5

Tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Pamong Desa yang tidak menjabat lagi, berhenti atau diberhentikan dengan hormat diberi tali asih berupa tanah pensiun, disesuaikan dengan kemampuan Desa dengan ketentuan:
 - a. Masa kerja 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberikan tanah pensiun seluasluasnya 10 % dari tanah bengkok.yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 2 (dua) tahun;

- b. Masa kerja 10 tahun sampai dengan 20 tahun diberikan tanah pensiun seluasluasnya 10 % dari tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 3 (tiga) tahun;
- c. Masa kerja lebih dari 20 tahun diberikan tanah pensiun seluas-luasnya 10 % dari tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 4 (empat) tahun;
- (2) Kepala Desa dan Pamong Desa yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tali asih berupa tanah lurub disesuaikan dengan kemampuan Desa, dengan ketentuan:
 - a. Masa kerja sampai dengan 5 tahun seluas-luasnya 10 % dari tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 1 (satu) tahun;
 - b. Masa kerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun seluas-luasnya 10 % dari tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 2 (dua) tahun;
 - c. Masa kerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun seluas-luasnya 10 % dari tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 3 (tiga) tahun;
 - d. Masa kerja lebih dari 20 tahun seluas-luasnya 10 % dari tanah bengkok yang dikerjakan dengan waktu penggarapan selama 4 (empat) tahun;

Pasal 7

- (1) Kepala Desa atau Pamong Desa yang karena sesuatu hal diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut kepada yang bersangkutan diberi penghasilan 50 % dari tanah bengkok yang dikerjakan, sedangkan 50 % selebihnya dimasukkan ke kas Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

BAB III

TUNJANGAN KESEHATAN

Pasal 8

Kepala Desa dan Pamong Desa dapat diberikan tunjangan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

RIAYA OPERASIONAL KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan kegiatan operasional Kepala Desa dan Pamong Desa disediakan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 10

Pengaturan lebih lanjut mengenai biaya operasional kegiatan Kepala Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundangundangan daerah yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundangundangan daerah yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Disahkan di Blora pada tanggal 28 Juni 2002

ΓΙ BLORA

KI WIDODO

Diundangkan di Blora pada tanggal .2.Juli 2002

ERRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Pembina Utama Madya MIP. 010 046 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002 NOMOR ... 25... SERI ... E. ... NOMOR ...17....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PAMONG DESA

I. PENJELASAN UMUM

Didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengururs kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dalam Penyelenggaraan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut, Kepala Desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban dibantu oleh Pamong Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Agar tugas-tugas penyelenggaraan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka bagi Kepala Desa dan Pamong Desa perlu adanya pengaturan mengenai kedudukan keuangannya. Sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 ayat (1)

: Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat diberikan tunjangan penghasilan adalah bukan merupakan keharusan, namun disesuaikan dengan keuangan Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBD).

Pasal 4 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan Tunjangan Kurang Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan atau Pamong Desa diluar Bengkok diberikan setiap bulan / tri wulan yang dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan Belanja Daerah Kabupaten, sedangkan Aparat Pemerintah Desa yang menerima tunjangan dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

Pasal 4 ayat (2) s/d Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan Kepala Desa atau Pamong Desa yang karena sesuatu hal diberhentikan sementara dari jabatannya,

a. Tersangka dalam tindakan pidana:

b. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa dan atau Pamong Desa berdasarkan bukti yang telah diteliti kebenarannya oleh Badan Perwakilan Desa.

Pasal 7 ayat (2)

: Apabila masa pemberhentian sementara berakhir, Kepala Desa atau Pamong Desa yang dinyatakan tidak terbukti bersalah karena melakukan sesuatu hal, maka penghasilan berupa Bengkok bagi yang bersangkutan dikembalikan penggarapannya ke keadaan

semula.

Pasal 8 s/d Pasal 13

: Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1)

: Cukup jelas

Pasal 12 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan daerah adalah Peraturan Daerah,

Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

Pasal 13

: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 17